



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463/1924 /A0001728/V.16/2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN
KABUPATEN SELATAN**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Bidang Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Keahlian : AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 12 A Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro
Kabupaten Lampung Selatan
Masa Berlaku : Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember
2024.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**





A 0001728

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 1923 /A 0001728/V.16/2023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK MATHLA'UL ANWAR Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN Nomor : 002/SMK/MA/RS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- : 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/900/V.01/DP.3/2023 tanggal 16 Maret 2022 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK Mathla'ul Anwar Rawa Selapan Kabupaten Lampung Selatan.

Bidang Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Keahlian : AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2024;

KETIGA

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK MATHLA'UL ANWAR RAWA SELAPAN Kabupaten Lampung Selatan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 Pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI LAMPUNG

DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU
YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.